



Kolaborasi Mahasiswa KKN Universitas Tangerang Raya dan Badan Narkotika Kabupaten Tangerang dalam Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Jengkol Kec. Kresek

Aries Sundoro¹, Cipto Suparman², Muhammad Ikhsanudin Basri³, Nurintan⁴,
Zenita Cilvia Holila⁵

Program Studi Manajemen¹, Program Studi Teknik Industri^{2,3}, Program Studi Akuntansi⁴,
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia⁵

Universitas Tangerang Raya

e-mail: ariessundoro74@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat. Di Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, kasus narkoba tidak hanya terjadi pada kalangan remaja, tetapi juga telah memengaruhi masyarakat secara luas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan pendidikan masyarakat, kolaborasi kelembagaan, dan penyuluhan partisipatif yang melibatkan warga, pemerintah desa, serta narasumber dari Badan Narkotika Kabupaten Tangerang. Metode ini dipilih agar informasi mengenai bahaya narkoba dapat dipahami secara mudah dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Kegiatan “Edukasi dan Sosialisasi Bahaya Narkoba: Kenali, Hindari, Lawan” yang dilaksanakan pada 16 November 2025 di Aula Kantor Desa Jengkol berjalan dengan baik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, penanganan korban, dan upaya pencegahan. Selain itu, terbentuk komitmen bersama melalui pembacaan Ikrar Anti Narkoba dan penyematan PIN Anti Narkoba sebagai simbol perlawanan terhadap narkoba.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkoba, Sosialisasi, Pencegahan Narkoba, Badan Narkotika Kabupaten Tangerang, KKN.*

Abstract

Drug abuse and trafficking pose serious threats to public health and community well-being. In Jengkol Village, Kresek District, Tangerang Regency, drug-related cases have affected not only adolescents but also the wider community. This community service program applied a community education approach, institutional collaboration, and participatory counseling involving residents, village officials, and experts from the Tangerang Regency National Narcotics Agency. The activity, titled “Education and Socialization on the Dangers of Drugs: Recognize, Avoid, Fight,” was held on 16 November 2025 at the Jengkol Village Hall. The program successfully increased participants’ understanding of drug types, abuse patterns, victim handling mechanisms, and prevention strategies. The results indicate improved public awareness and engagement in anti-drug efforts. Furthermore, participants demonstrated their commitment through the recitation of the Anti-Drug Pledge and the awarding of Anti-Drug Pins, symbolizing a collective movement to combat drug abuse in the community.

Kata Kunci: *Drug Abuse, Socialization, Drug Prevention, Tangerang Regency Narcotics Agency, Community Service Program (KKN).*

PENDAHULUAN

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari bahan alami, sintetis, maupun semi- sintetis dan memiliki kemampuan menimbulkan efek berupa penurunan tingkat kesadaran, munculnya halusinasi serta perubahan pada sensitivitas tubuh. Selain itu, pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang bersumber dari tanaman maupun non tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya sensasi, berkurang atau hilangnya rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Pasal tersebut juga mengelompokkan narkotika ke dalam beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam regulasi tersebut (Tanzil, 2021). Penelitian yang diprakarsai oleh (Amelia, 2023) menyebutkan bahwa narkotika adalah candu, ganja, kokain, condein, hesisch, cocain dan juga NARKOBA sistesis yang menghasilkan zat - zat, obat - obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan simulant.

Penyalahgunaan narkotika termasuk masalah yang sangat memprihatinkan. Sebenarnya bahan-bahan narkotika apabila tidak disalahgunakan merupakan bahan yang berguna, baik Kesehatan maupun kehidupan sehari-hari. Namun penyalahgunaan bahan-bahan narkotika tersebut harus berdasarkan takaran dan kegunaan yang hanya bisa diresepkan oleh para ahli yang berpengalaman seperti dokter dan apoteker (My & Zabir, 2023). Hal tersebut dikemukakan pula dalam penelitian (Nurmalia, 2024) efek dari penggunaan narkotika jelas mempunyai dampak negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku. Dampak lebih lanjut mengakibatkan terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf yang berpusat di otak. Menurut (Yusuf & Hengky, 2020) faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika diantaranya faktor kepribadian, kecemasan, depresi, faktor keluarga, faktor kelompok teman sebaya (peer group), faktor ketersediaan narkotika, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika di masyarakat Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya, sehingga menjadi masalah nasional. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya marak di daerah perkotaan, tetapi juga telah menyebar ke daerah pedesaan. Baik pengedar maupun pengguna narkotika tidak lagi dibatasi oleh usia, status sosial atau gender, artinya semua kelompok masyarakat berpotensi menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika (Novita, 2021).

Menurut penelitian yang diprakarsai oleh (Nasional & Kota, 2021) penanganan dalam menanggulangi penyalahgunaan dan pengedaran narkotika dinilai sangat penting dalam melindungi masyarakat, mengingat Kesehatan hidup masyarakat merupakan hal yang utama.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan isu yang cukup mengemuka di Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil observasi awal, kasus terkait narkoba tidak hanya terjadi pada kalangan remaja, tetapi juga telah berdampak pada masyarakat umum. Kepala Desa Jengkol kerap menerima laporan adanya penangkapan warga secara sepihak oleh pihak kepolisian, yang dalam beberapa kasus disinyalir melibatkan oknum tertentu sehingga menimbulkan ketidakpahaman masyarakat mengenai proses hukum dan klasifikasi antara pelaku serta korban penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya aparat desa, mengenai bahaya narkoba, pola penyebarannya, serta tata cara penanganan yang tepat dan sesuai regulasi. Oleh karena itu, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Tangerang Raya tahun 2025 di Desa Jengkol berinisiatif menyelenggarakan program “Edukasi dan Sosialisasi Bahaya Narkoba: Kenali, Hindari, Lawan” dengan menghadirkan narasumber Bapak H. Dedi Sutardi, S.H. dari Badan Narkotika Kabupaten Tangerang serta Bapak Aries Sundoro, S.E., M.M., selaku Ketua Satgas Anti Narkoba Universitas Tangerang Raya dan Dosen Pembimbing KKN Kelompok 1. Melalui kegiatan sosialisasi ini, aparat desa dan masyarakat diharapkan mampu memahami indikator penyalahgunaan narkoba, langkah pencegahan, penanganan awal, serta alur pelaporan yang benar sehingga dapat meminimalkan potensi kriminalisasi, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat ketahanan sosial terhadap bahaya narkoba. Secara teoretis, kegiatan ini didukung konsep penyuluhan masyarakat dan teori perubahan perilaku yang menekankan pentingnya edukasi berbasis informasi valid untuk membentuk persepsi dan sikap yang lebih adaptif terhadap ancaman narkoba. Dengan demikian, sosialisasi ini menjadi langkah preventif sekaligus upaya pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan desa yang lebih aman, sehat, dan bebas dari narkoba.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan “Edukasi dan Sosialisasi Bahaya Narkoba: Kenali, Hindari, Lawan” dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Tangerang Raya Tahun 2025 di Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, dirancang secara komprehensif untuk menjawab permasalahan tingginya kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba dan tindakan penangkapan sepihak yang kerap terjadi. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan pendidikan masyarakat (*community education*), kolaborasi kelembagaan, serta metode penyuluhan partisipatif yang memungkinkan warga, pejabat desa, dan narasumber ahli terlibat aktif dalam proses pemahaman dan pencegahan narkoba.

Kegiatan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba dilaksanakan melalui metode penyuluhan partisipatif yang mengombinasikan pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Sasaran kegiatan meliputi Kepala Desa dan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, ibu rumah tangga, warga Desa Jengkol, serta mahasiswa KKN Universitas Tangerang Raya sebagai pelaksana kegiatan. Program dilaksanakan pada Minggu, 16 November 2025, di Aula Kantor

Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, dengan dukungan berbagai sarana seperti laptop, LCD proyektor, sound system, materi presentasi, banner kegiatan, serta perangkat dokumentasi.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara informal dengan aparat desa, dan dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan hasil observasi dan wawancara, mengevaluasi tingkat partisipasi peserta, serta menilai peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan penyuluhan bersama narasumber dari Badan Narkotika Kabupaten Tangerang dan Satgas Anti Narkoba Universitas Tangerang Raya, serta evaluasi untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Jengkol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil pengabdian. Hasil pengabdian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.

Pelaksanaan kegiatan “Edukasi dan Sosialisasi Bahaya Narkoba: Kenali, Hindari, Lawan” di Aula Kantor Desa Jengkol pada Minggu, 16 November 2025 berjalan dengan baik dan melampaui waktu yang direncanakan, yakni hingga pukul 13.30 WIB. Hal ini terjadi karena antusiasme peserta, baik dari aparat desa maupun warga, terutama pada sesi diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, perwakilan masyarakat, serta pemateri Bapak H. Dedi Sutardi, S.H. dari Badan Narkotika Kabupaten Tangerang dan Ketua Satgas Anti Narkoba Universitas Tangerang Raya, Bapak Aries Sundoro, S.E., M.M.

Pelaksanaan dimulai dengan proses registrasi dan dilanjutkan oleh pembukaan acara oleh MC. Setelah itu, Ketua Kelompok KKN menyampaikan sambutan mengenai urgensi kegiatan ini mengingat Desa Jengkol sedang menghadapi permasalahan serius terkait stigma dan tuduhan keterlibatan warga dalam penyalahgunaan narkoba. Ketua KKN juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata mahasiswa terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan langkah-langkah penanganan jika terjadi dugaan kasus narkoba di lingkungan desa.

Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Bahaya Narkoba: Kenali, Hindari, Lawan yang dilaksanakan di Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemerintah desa, perangkat desa, serta masyarakat yang hadir. Permasalahan terkait kasus penangkapan warga secara sepihak oleh aparat dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba menjadi dasar utama pelaksanaan kegiatan ini.

Melalui penyampaian materi oleh Badan Narkotika Kabupaten Tangerang serta Ketua Satgas Anti Narkoba Universitas Tangerang Raya, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bentuk-bentuk narkoba, pola penyalahgunaan, mekanisme penanganan korban penyalahgunaan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang berlangsung hingga pukul 13.30 WIB menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam memahami isu ini secara mendalam.

Selain peningkatan wawasan, kegiatan ini juga menghasilkan komitmen bersama dalam bentuk pembacaan Ikrar Anti Narkoba dan penyematan PIN Anti Narkoba sebagai simbol gerakan perlawanan terhadap narkoba di Desa Jengkol. Hal ini menegaskan bahwa edukasi dan pelibatan langsung para tokoh desa sangat efektif dalam membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan desa yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan yaitu meningkatkan literasi masyarakat terkait bahaya narkoba, memperkuat peran pemerintah desa dalam pencegahan, serta mendorong terciptanya sinergi antara pihak desa, akademisi, dan lembaga anti narkoba. Kedepan, keberlanjutan program serupa sangat direkomendasikan untuk menjaga konsistensi edukasi, memperluas jangkauan peserta, serta membangun sistem ketahanan desa terhadap ancaman narkoba.



Gambar 1. Sambutan Ketua Kelompok KKN

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala Desa Jengkol yang menegaskan bahwa sosialisasi ini sangat dibutuhkan. Beliau menyoroti kekhawatiran yang muncul karena adanya beberapa kasus *penangkapan sepihak* oleh pihak kepolisian yang terkadang melibatkan warga sebagai korban dugaan pelanggaran hukum yang belum sepenuhnya jelas. Kepala Desa mengakui perlunya pemahaman lebih dalam mengenai aspek hukum, prosedur penanganan, dan perlindungan hak warga. Pernyataan tersebut selaras dengan pandangan bahwa desa sebagai unit pemerintahan terdepan membutuhkan penguatan potensi kelembagaan dalam menangani permasalahan terkait narkoba (Potensi, 2025).



Gambar 2. Sambutan Kepala Desa

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Anti Narkoba yang dipandu oleh perwakilan dari BNK Kabupaten Tangerang. Momentum ini menjadi simbol komitmen seluruh peserta terhadap upaya pemberantasan narkoba, sekaligus memperkuat nilai-nilai kolektif yang berorientasi pada pencegahan dini sebagaimana dianjurkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN, 2022).



Gambar 3. Pembacaan Ikrar Anti Narkoba



Gambar 4. Teks ikrar Anti Narkoba

Memasuki sesi inti, pemateri dari BNK Kabupaten Tangerang menyampaikan materi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak jangka pendek dan panjang, pola peredaran, strategi rekrutmen oleh jaringan pengedar, serta mekanisme hukum yang berlaku. Materi juga menekankan bahwa masyarakat desa seringkali menjadi kelompok rentan karena kurangnya informasi serta lemahnya literasi (Justice, 2021). Pemateri menjelaskan pentingnya *community awareness* sebagai langkah preventif paling efektif, sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa edukasi hukum di sekolah terkait narkoba untuk membangun kesadaran bagi para pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan mengerti akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba (Menengah, 2022)



Gambar 5. Foto Pemateri Sedang Menyampaikan Materi

Pada bagian lain, dibahas pula mekanisme *penanganan awal* jika aparat desa menerima laporan atau indikasi adanya penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Pemateri menegaskan bahwa keterlibatan Kepala Desa dan perangkatnya sangat penting dalam mengarahkan proses penanganan agar tidak terjadi tindakan sepihak yang merugikan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh literatur yang menyatakan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga penegak hukum merupakan elemen kunci dalam sistem pencegahan narkoba berbasis komunitas (Irma, D. (2023).

Sesi tanya jawab berlangsung sangat aktif. Peserta mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari perbedaan antara narkoba dan psikotropika, penindakan yang sah menurut hukum, hak-hak warga dalam proses pemeriksaan, hingga strategi melindungi remaja dari pengaruh lingkungan negatif. Antusiasme ini menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar membutuhkan ruang dialog terbuka agar dapat memahami persoalan narkoba secara komprehensif. Kajian sebelumnya juga menyebutkan bahwa tingginya partisipasi dalam forum publik menjadi indikator meningkatnya kesadaran kolektif (Emiliya, R. (2023).

Sebelum acara diakhiri, dilakukan penyematan PIN Anti Narkoba oleh Ketua BNK kepada Kepala Desa sebagai simbol komitmen bersama dalam gerakan antinarkoba di Desa Jengkol. Tindakan simbolik semacam ini sering dianggap mampu memperkuat motivasi sosial dan solidaritas komunitas, sebagaimana dikemukakan oleh (Ridwan & Alauddin, 2023)



Gambar 6. Penyematan PIN Anti Narkoba dari Ketua BNK kepada Kepala Desa

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi peningkatan literasi masyarakat terkait bahaya narkoba, pemahaman hukum, serta cara pencegahan dan penanganan kasus. Hal ini sejalan dengan teori

pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa edukasi merupakan pondasi utama dalam mengurangi risiko sosial (Chikita, E. A., & Sari, I. N. (2025). Dengan meningkatnya pemahaman warga dan aparaturnya desa, diharapkan Desa Jengkol mampu membangun lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bebas dari tindak penyalahgunaan narkoba.

SIMPULAN

Kegiatan “Edukasi dan Sosialisasi Bahaya Narkoba: Kenali, Hindari, Lawan” yang dilaksanakan melalui kolaborasi mahasiswa KKN Universitas Tangerang Raya dengan Badan Narkotika Kabupaten Tangerang berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Jengkol mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Melalui metode penyuluhan partisipatif, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang jenis-jenis narkoba, dampak kesehatan dan sosial, aspek hukum, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus narkoba di lingkungan masyarakat. Tingginya antusiasme peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang besar terhadap informasi yang benar dan komprehensif terkait narkoba. Selain peningkatan literasi masyarakat, kegiatan ini juga berhasil membangun komitmen bersama melalui pembacaan Ikrar Anti Narkoba dan penyematan PIN Anti Narkoba sebagai simbol dukungan terhadap gerakan pencegahan narkoba di tingkat desa. Secara keseluruhan, program ini memperkuat sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan Badan Narkotika Kabupaten Tangerang dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Keberlanjutan program edukasi serupa perlu terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N. (2023). Sosialisasi Bahaya Narkoba oleh BNNK Bangka Selatan di Tobaoli Ilham Pratama. 3(2), 337-349.
- Badan Narkotika Nasional (BNN) 2022, Statistik Pengungkapan Kasus Narkoba Nasional, BNN RI, Jakarta.
- BNN Kabupaten Tangerang 2024, Laporan Tahunan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, BNK Tangerang.
- Chikita, E. A., & Sari, I. N. (2025). Adolescent Empowerment on the Medical and Legal Risks of Drug Abuse: A Preventive Strategy Through Comprehensive Education: Pendampingan Remaja Mengenai Bahaya Narkoba Dari Sisi Medis Dan Hukum: Upaya Preventif Melalui Edukasi Komprehensif. *Bhakti Sabha Nusantara*, 4(1), 46-61.
- Emiliya, R. (2023). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Selatan dalam Menyosialisasikan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Pelajar di Jakarta Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Irma, D. (2023). Peran Aparatur Desa dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik

- Kabupaten Tulang Bawang Barat (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Justice, R., Terpidana, B., & Narkotika, P. (2021). *Jurnal hukum kesehatan indonesia*. 01(01), 59–69.
- Menengah, S., Smk, K., Persada, B., Eleanora, F. N., Adawiah, R. Al, Supriyanto, E., & Heliany, I. (2022). *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*. 105–111.
- My, M. Y., & Zabir, M. (2023). Efektifitas Program Sosialisasi Bahaya Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja di Kabupaten Bireuen. 1, 371–386.
- Nasional, N., & Kota, B. N. N. (2021). *Online ISSN 2746-8453*. 400–409.
- Novita, D. (2021). Pembinaan Dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Demi Tercapainya Tujuan Berbangsa Dan Bernegara. 4, 1–4.
- Nurmalia, G., Juwita, S., Farhana, N. L., Dwi, I., & Nurmalita, H. (2024). Sosialisasi Kenakalan Remaja : Bahaya Narkoba dan Judi Online pada Karang Taruna Desa Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Lampung. 2(November), 424–434.
- Potensi, P., Desa, K., Desa, M., Desa, N., Pelalawan, K., Gesmi, I., Daulay, S. A., Naufal, R., & Bari, A. (2025). *Al-Khidma : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 5(2), 432–442. <https://doi.org/10.35931/ak.v5i2.4946>
- Ridwan, H., & Alauddin, A. (2023). Menumbuhkan Jiwa Anti Narkoba Pada Anak Usia Dini di SDN 71.
- Tanzil, M., Ronaldo, M., Rsyadi, I., & Palembang, U. M. (2021). *Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* SOSIALISASI Bahaya Penyalagunaan Narkoba bagi Generasi. 3(1), 5–11.
- Wiratna, S. (2025). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Yusuf, S., & Hengky, H. K. (2020). RUTAN KELAS IIB SIDRAP Analysis of Drug Abusion Factors for Narapidana in Class IIB Sidrap * (Email : 3(3).